

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI  
NON-ASN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:**

**MUHAMMAD FARID HUSEN**

**NIM. 17631072**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2021**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Muhammad Farid Husen** yang berjudul **“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

Curup, Agustus 2021

**Pembimbing II**



**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**  
NIP. 199007252018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 0067/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Nama : Muhammad Farid Husen  
NIM : 17631072  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Januari 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris,

Laras Shesa, M.H  
NIP. 19920413 201801 2 003

Ahmad Danu Syaputra, M.S.I  
NIP. 19890424 201903 1 011

Penguji I

Penguji II

Hendrianto, M.A  
NIDN. 202168701

Mega Ilhamiwati, M.A  
NIP. 19861024 201903 2 007

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Farid Husen**

NIM : 17631072

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong*" belum pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis dan diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Januari 2022



**Muhammad Farid Husen**  
**NIM. 17631072**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayangnya peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul ***“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.I) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. H. Beni Azwar, M.Pd. Kons selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Dr. Kusen, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Dr. H. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I terimakasih atas saran, arahan, bimbingan, dan keikhlasannya meluangkan waktu, dan pikirannya membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Hendrianto, M.A selaku penguji I dan Mega Ilhamiwati, M.A selaku penguji II, terimakasih atas kritikan, saran, dan arahan sehingga selesailah skripsi ini.
10. Faisal Nazaruddin selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.
11. Seluruh narasumber yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dengan baik dan memberikan informasi yang diperlukann.

12. Segenap Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, khususnya para dosen perbankan syariah yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan proses penempaan diri di bangku perkuliahan tingkat Strata Satu (SI) ini.

Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Curup, Januari 2022  
Peneliti

**Muhammad Farid Husen**  
**NIM. 17631072**

## **MOTTO**

**“Kesuksesan Hanya Dapat diraih dengan Kesabaran dan Pengorbanan Karena Nasib Seseorang Tidak Dapat diubah Tanpa Adanya Usaha serta Doa”**

**“Kegagalan adalah Awal dari Keberhasilan Jangan Pernah Menyerah untuk Menggapai Sesuatu Karena Tidak Ada yang Tidak Mungkin didunia ini Jika Kita Melakukannya Dengan Bersungguh-sungguh”**

**“Hari ini Harus Lebih Baik dari Pada Hari Kemarin dan Besok Harus Lebih Baik dari Pada Hari ini”**

**“Bermimpilah Setinggi Langit Karena Mimpi itu Gratis”**

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur alhamdulillah, atas ridho dan nikmat dari-Mu ya Allah SWT sehingga “skripsi” ini dapat terselesaikan dengan baik, dan dengan tulus. Skripsi*

*ini peneliti persembahkan untuk;*

*Kedua orang tuaku yakni Ayahanda “Mursid” dan Ibunda “Mustifah” yang selama ini telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya sehingga sampai saat ini peneliti mampu menyelesaikan pendidikan peneliti ditingkat strata satu dalam ilmu syariah dan ekonomi Islam di Institut Agama*

*Islam Negeri (IAIN) Curup.*

*Kakakku perempuanku yakni “Rohmayati” yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu mendoakan sehingga terselesailah skripsi ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang shaleh-shaleha dan membanggakan bagi kedua orang*

*tua baik di dunia dan di akhirat kelak.*



## ABSTRAK

Muhammad Farid Husen (17631072): **Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong**

Persoalan ini diangkat dan dilandasi karena adanya potensi zakat dari masyarakat Rejang Lebong yang merupakan mayoritas beragama Islam dan memiliki penghasilan dari profesinya sebagai Non-ASN, sehingga potensial zakat profesi Non-ASN yang ada dari masyarakat Rejang Lebong ini sangatlah besar. BAZNAS Rejang Lebong adalah lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat kepada para *mustahiq*. Dalam hal penghimpunan zakat BAZNAS Rejang Lebong seharusnya bisa melihat dari potensial zakat profesi Non-ASN yang ada, sehingga zakat profesi tersebut dapat dilakukan penghimpunannya secara optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama dari penelitian ini bersumber dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari informan dalam hal ini adalah para pegawai BAZNAS Rejang Lebong. Selain itu data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat profesi Non-ASN dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pada saat sebelum pandemi covid-19 dan pada saat setelah muncul pandemi covid-19. Sebelum pandemi covid-19 penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini dilakukan dengan cara sosialisasi mendatangi kantor camat, atau lurah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Kemudian pada saat munculnya pandemi covid-19 yang dilakukan dengan bekerjasama kepada para mubaligh untuk menyampaikan materi-materi tentang zakat ketika khutbah, ceramah ta'ziah, ataupun ceramah-ceramah lainnya serta mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong. Sedangkan dalam penghimpunannya selama ini belum dilakukan secara optimal karena banyak terkendala dengan masalah teknis dalam mensosialisasikan program BAZNAS kepada para UPZ yang ada di setiap kecamatan. Untuk menjalankan operasionalnya BAZNAS Rejang Lebong belum mempunyai kendaraan dan baru mempunyai kendaraan operasionalnya tersebut pada tahun 2021. Selain itu BAZNAS Rejang Lebong terkendala juga dengan masalah jarak dan biaya operasional yang sangat terbatas, sehingga penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN yang ada belum bisa dilakukan secara optimal. Kemudian upaya yang akan dilakukan kedepannya oleh BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan mengajukan dana operasional dari APBD, dari dana tersebut BAZNAS Rejang Lebong akan mempunyai biaya operasional kegiatan tambahan yang bisa digunakan dalam terjun kelapangan untuk bisa bertemu langsung dengan para UPZ dan bisa menjangkau seluruh UPZ yang ada di setiap kecamatan pada Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dengan melakukan hal tersebut BAZNAS Rejang Lebong diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini dan bisa mengetahui potensi zakat profesi tersebut yang sebenarnya.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi, Penghimpunan Zakat Profesi Non-ASN, BAZNAS*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengajuan Skripsi</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Moto</b> .....	viii
<b>Persembahan</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>Daftar Gambar</b> .....	xiii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xiv
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Penjelasan Judul .....	16
H. Metode Penelitian .....	18
<b>Bab II Landasan Teori</b> .....	25
A. Optimalisasi .....	25
1. Pengertian Optimalisasi .....	25
2. Manfaat Optimalisasi .....	26
B. Penghimpunan Dana .....	27
3. Pengertian Penghimpunan Dana .....	27
4. Tujuan Penghimpunan .....	29
5. Metode Penghimpunan .....	32
C. Zakat Profesi .....	34
1. Pengertian Zakat Profesi .....	34
2. Dasar Hukum Zakat Profesi .....	35
3. Nisab Zakat Profesi .....	37
4. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi .....	39
<b>Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	41
A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong .....	41
B. Visi dan Misi BAZNAS .....	43
C. Dasar Hukum BAZNAS Rejang Lebong .....	43
D. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong .....	44
E. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pimpinan & Staf BAZNAS Rejang Lebong .....	46
F. Kegiatan Pokok Instansi .....	52

<b>Bab IV</b>	<b>Pembahasan</b> .....	58
	A. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN Pada BAZNAS Rejang Lebong .....	58
	B. Upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN .....	62
<b>Bab V</b>	<b>Penutup</b> .....	74
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	75

**Daftar Pustaka**  
**Lampiran**  
**Biodata Peneliti**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong .....	45
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Rejang Lebong Tahun 2019-2020 .....	2
Tabel 1.2.	Daftar Pegawai Non-ASN Pada Dinas, Badan dan Kantor Se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 .....	3
Tabel 1.3.	Daftar Pegawai Non-ASN Pada Dinas, Badan dan Kantor Se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 .....	4
Tabel 1.4.	Laporan Penerimaan Dana Zakat Profesi Non-ASN Pada UPZ Masjid Se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019.....	6
Tabel 1.5.	Laporan Penerimaan Dana Zakat Profesi Non-ASN Pada UPZ Masjid Se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.....	7
Tabel 1.6.	Laporan Penerimaan Dana Zakat Profesi Non-ASN Pembayaran Langsung di BAZNAS Rejang Lebong Periode 2019-2020 .....	7

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Allah selalu menyandingkan antara zakat dengan shalat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan memberikan dorongan dalam ayat-Nya kepada kaum mukminin untuk melaksanakannya, serta ancaman siksa bagi yang tidak menunaikannya.<sup>1</sup>

Zakat juga merupakan salah satu Ibadah pokok dalam Islam yang dalam pelaksanaannya merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, perintah membayar zakat adalah sesuatu yang bersifat pasti dan tidak dapat ditawar-tawar. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain. Kesadaran berzakat dipandang indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam.<sup>2</sup>

Salah satu sumber potensial yang ada dalam masyarakat saat ini adalah penghasilan profesi. Penghasilan ini termasuk penghasilan yang baik dan menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia. Oleh karena itu sangat tepat apabila penghasilan profesi menjadi sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana halnya penghasilan-penghasilan lainnya, seperti hasil perdagangan, pertanian dan

---

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 48

<sup>2</sup> Tulus, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 41

lain sebagainya.<sup>3</sup>

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubalighh, dan lain sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah dan gaji.<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya dikalangan masyarakat masih banyak orang-orang yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah *muzakki*. Selain itu, walaupun mereka menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana mencatat atau menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib di zakati itu.

Berdasarkan data yang diterima jumlah masyarakat Rejang Lebong pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Rejang Lebong**

T a h u n	P r i a	W a n i t a	% J u m l a h	% J u m l a h
2019	1437	1299	27 93 68	13. 96 %
2020	1	1	27	13.

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beruit: Muassasah Risalah, 1991), h. 487.

<sup>5</sup>Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong, 2019-2020

0	4		3		88	95
2	2		6		65	%
0	8		0			
	1		5			
	5		0			

*Sumber:* Arsip Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong, 2019-2020  
Daftar Pekerja Non-ASN tahun anggaran 2019 dan 2020. Hal ini dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>6</sup>

**Tabel 1.2. Daftar Pegawai Non-ASN Pada Dinas, Badan dan Kantor Se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019**

	<b>Instansi</b>	<b>Jumlah Non-ASN</b>	
	Sekretariat DPRD	79	
	Sekretariat Daerah	180	
	Dinas Pertanian dan Perikanan	86	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	28	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	35	
	Dinas Pemadam Kebakaran	117	
	Dinas Ketahanan Pangan	19	
	Dinas PUPRKP	83	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87	
	Dinas P3APPKB	31	
	Dinas Perhubungan	43	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	30	

<sup>6</sup>Data diambil dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019-2020



	Dinas Pariwisata	38	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33	
	Dinas Kesehatan	313	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	
	Dinas Sosial	22	
	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian	18	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	
	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	294	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15	
	BKPSDM	17	
	Badan Pengelolah Keuangan Daerah	60	
	Badan Kesbangpol	14	
	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	23	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23	
	Inspektorat	11	

	RSUD	281	
	Satuan Polisi Pamong Praja	96	
	Kecamatan Curup	25	
	Kecamatan Curup Timur	6	
	Kecamatan Bermani Ulu Raya	8	
	Kecamatan Sindang Kelingi	14	
	Kecamatan Curup Selatan	9	
	Kecamatan Bermani Ulu	8	
	Kecamatan Padang Ulak Tanding	8	
	Kecamatan Selupu Rejang	6	
	Kecamatan Curup Utara	7	
	Kecamatan Curup Tengah + Kelurahan	23	
	Kecamatan Kota Padang	9	
	Kecamatan Sindang Daratan	8	
	Kecamatan Binduriang	4	

	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	5	
	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	9	
	Kelurahan Kesambe Baru	3	
	Kelurahan Karang Anyar	2	
	Kelurahan Simpang Nangka	5	
	Kelurahan Cawang Baru	2	
	Kelurahan Air Duku	3	
	Kelurahan Air Putih Lama	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.284</b>	

*Sumber:* Arsip Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, 2019

**Tabel 1.3. Daftar Pegawai Non-ASN Pada Dinas, Badan dan Kantor Se-Kabupaten Rejang Lebong Tahu 2020**

	<b>Instansi</b>	<b>Jumlah Non-ASN</b>	
	Sekretariat DPRD	76	
	Sekretariat Daerah	183	
	Dinas Pertanian dan Perikanan	90	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	28	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	35	

	Dinas Pemadam Kebakaran	117	
	Dinas Ketahanan Pangan	19	
	Dinas PUPRPKP	83	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87	
	Dinas P3APPKB	31	
	Dinas Perhubungan	43	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	30	
	Dinas Pariwisata	38	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33	
	Dinas Kesehatan	313	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	
	Dinas Sosial	22	
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	18	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	
	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	294	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15	

	BKPSDM	17	
	Badan Pengelolah Keuangan Daerah	60	
	Badan Kesbangpol	14	
	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	23	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23	
	Inspektorat	11	
	RSUD	281	
	Satuan Polisi Pamong Praja	96	
	Kecamatan Curup	21	
	Kecamatan Curup Timur	6	
	Kecamatan Bermani Ulu Raya	8	
	Kecamatan Sindang Kelingi	14	
	Kecamatan Curup Selatan	9	
	Kecamatan Bermani Ulu	8	
	Kecamatan Padang Ulak Tanding	4	
	Kecamatan Selupu Rejang	6	

	Kecamatan Curup Utara	7	
	Kecamatan Curup Tengah + Kelurahan	23	
	Kecamatan Kota Padang	9	
	Kecamatan Sindang Daratan	5	
	Kecamatan Binduriang	4	
	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	5	
	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	9	
	Kelurahan Kesambe Baru	3	
	Kelurahan Karang Anyar	2	
	Kelurahan Simpang Nangka	2	
	Kelurahan Cawang Baru	2	
	Kelurahan Air Duku	3	
	Kelurahan Air Putih Lama	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.26</b> <b>5</b>	

*Sumber:* Arsip Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, 2020

Di lihat dari data diatas, jumlah masyarakat Rejang Lebong yang berprofesi sebagai Non-ASN yaitu sebanyak 2.265 orang, sehingga zakat profesi Non-ASN ini memiliki potensi yang sangat besar, pada sisi lain masyarakat Rejang Lebong yang berprofesi sebagai Non-ASN belum sadar akan zakat, namun pada sisi lain juga ada masyarakat yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya memperluas pemahaman dan wawasan masyarakat tentang zakat, maka menjadi tugas Pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan mensosialisasikan konsep operasionalisasi zakat yang baku.<sup>7</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong selama ini sudah melaksanakan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN, yang mana penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini dilakukan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di masjid-masjid maupun melalui pembayaran langsung pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>8</sup>

**Tabel 1.4. UPZ Masjid Se-Kab. Rejang Lebong  
Periode Jan-Des 2019**

No	Nama UPZ	Jumlah Muzakki	Jumlah
1.	UPZ Masjid Nurul Hikmah Tunas Harapan	20	2.000.000
2.	UPZ Masjid Al-Mukminun Tempel Rejo	14	1.400.000
3.	UPZ Masjid Al-Ikhlas	35	3.500.000

<sup>7</sup>Tulus, h. 4

<sup>8</sup>Data diambil dari Arsip Laporan Penerimaan Dana Zakat Profesi Non-ASN, 2019-2020

	Kota Padang		
4.	UPZ Masjid Istiqlal Desa Durian Mas Kota Padang	18	1.800.000
5.	UPZ Masjid Lubuk Mumpo	1	100.000
6.	UPZ Masjid At-Taqwa Kota Padang	2	250.000
7.	UPZ Masjid Nurul Huda Ds. Lubuk Belumbing Kec. S.B.I	12	1.200.000
8.	UPZ Masjid Taslim Kel. Banyumas	45	9.000.000
9.	UPZ Karang Baru Kec. P.U.T	1	100.000
10.	UPZ Masjid Nurul Iman Kec. S.B.I	5	500.000
11.	UPZ Masjid At-Taqwa Pungguk Lalang	20	2.000.000
12.	UPZ Masjid Nurul Iman Sindang Dataran	10	1.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>	<b>22.850.000</b>

Sumber: Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019

**Tabel 1.5. UPZ Masjid Se-Kab. Rejang Lebong  
Periode Jan-Des 2020**

No	Nama UPZ	Jumlah Muzakki	Jumlah
1.	UPZ Masjid Nurul Hikmah Tunas	23	2.300.000



	Harapan		
2.	UPZ Masjid Al-Mukminun Tempel Rejo	11	1.100.000
3.	UPZ Masjid Al-Ikhlas Kota Padang	30	3.000.000
4.	UPZ Masjid Istiqlal Desa Durian Mas Kota Padang	22	2.200.000
5.	UPZ Masjid Lubuk Mumpo	4	400.000
6.	UPZ Masjid At-Taqwa Kota Padang	3	300.000
7.	UPZ Masjid Nurul Huda Ds. Lubuk Belumbing Kec. S.B.I	10	1.000.000
8.	UPZ Masjid Taslim Kel. Banyumas	45	9.000.000
9.	UPZ Karang Baru Kec. P.U.T	5	500.000
10.	UPZ Masjid Nurul Iman Kec. S.B.I	10	1.000.000
11.	UPZ Masjid At-Taqwa Pungguk Lalang	20	2.000.000
12.	UPZ Masjid Nurul Iman Sindang Dataran	15	1.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>198</b>	<b>24.300.000</b>

Sumber: Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020

**Tabel 1.6. Penerimaan Dana Zakat Profesi Non-ASN  
Periode 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Muzakki yang Membayar Zakat Profesi</b>	<b>Jumlah Zakat yang Diterima</b>
2019	72	178.342.500
2020	43	81.565.000
<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>186.499.000</b>

*Sumber:* Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019-2020

Dari data diatas, menunjukkan bahwa jumlah hasil penerimaan dana zakat profesi Non-ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong baik yang dilakukan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dilakukan melalui pembayaran langsung ke-BAZNAS selama ini bisa dikatakan memiliki jumlah yang sangat besar. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang berprofesi sebagai Non-ASN merupakan beragama Islam yang memiliki potensi penghasilan untuk wajib ditunaikan zakatnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong diperoleh informasi bahwa penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong selama ini sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi antusiasme masyarakat dalam membayarkan zakat profesinya dinilai masih kurang, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong akan terus berupaya untuk mengoptimalkan dalam penghimpunan dana zakat profesi ini.<sup>9</sup>

Dari penjabaran tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, sehingga peneliti menetapkan judul penelitian ini yaitu: **“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat**

---

<sup>9</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 09 April 2021, Pukul 10.30 WIB

## **Profesi Non-ASN Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melenceng, melainkan agar lebih terarah dan lebih terfokus dalam pembahasan, maka penelitian ini dibatasi untuk menganalisis dan mengkaji pembahasan seputar Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebelum dan awal munculnya pademi covid 19.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Merujuk pada rumusan masalah yang telah diurai pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap kegiatan hendaknya membawa sebuah pengaruh yang dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Perbankan Syariah Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
  - b. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.
  - c. Sebagai sarana untuk menjadi tambahan referensi dan menambah ilmu pengetahuan peneliti serta pembaca mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan
  - b. Bagi IAIN, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa dan lembaga dalam pengembangan penelitian serta

keilmuan kedepannya. Sehingga setiap kajian keilmuan yang telah dilakukan mengalami pembaharuan disetiap generasinya

- c. Bagi BAZNAS Rejang Lebong, diharapkan dapat menjadi acuan bersama untuk sadar akan zakat profesi di Rejang Lebong, sehingga dapat meningkatkan kemajuan di Badan Amil Zakat Rejang Lebong.
- d. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN, serta hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Terkait topik penelitian tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong, peneliti berusaha menelaah beberapa penelitian yang relevan sesuai dengan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dimana tujuannya untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan yang sekarang. Sebagaimana dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Nurseha Satyarini, (Nim: 1111046300013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Skripsi **“Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Paytroll System Pada BAZIS DKI Jakarta.”**

Masalah pada penelitian ini adalah mekanisme payroll system BAZIS DKI Jakarta dalam penghimpunan dana zakat profesi apakah

penghimpunan dana zakat profesi melalui payroll system tersebut membantu dalam meningkatkan penerimaan dana zakat profesi di BAZIS DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa, memperlihatkan bahwa zakat via *payroll systems* sudah efektif dalam penghimpunan dana zakat di BAZIS DKI Jakarta, hal ini didukung dengan adanya aturan-aturan pemerintah mulai dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan terakhir yang mendukung zakat via *payroll system* adalah Instruksi Gubernur No. 34 Tahun 2008. Dengan adanya peraturan ini semakin meningkatkan penghimpunan zakat melalui *payroll system* karena adanya instruksi langsung dari Gubernur DKI Jakarta kepada instansi pemerintah untuk bersama-sama mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di BAZIS DKI Jakarta.

2. Ratna Delfita, (Nim: 13232061, Bisnis IAIN Batu Sangkar, 2018), Skripsi **“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.”**

Masalah pada penelitian ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi belum optimal di bidang pengumpulan. Pengumpulan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi zakat profesi di

Kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi. meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor dan lain-lain.

3. Muhammad Rahman Bayumi, (Nim: 0963014, STAIN Curup, 2012), Skripsi **“Analisis Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.”**

Masalah pada penelitian ini adalah apakah zakat profesi Pegawai Negeri Sipil sudah disalurkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Kepahiang dalam menghimpun dana zakat profesi Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara pasif, amil hanya menunggu PNS menyerahkan zakatnya di Kantor BAZNAS Kepahiang. Penerapan zakat profesi pada BAZNAS Kepahiang baik dari cara menghimpun maupun menyalurkan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dana yang dipungut tersebut merupakan infaq yang diwajibkan oleh bupati dengan jumlah ketentuan lainnya yang diatur oleh bupati dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kepahiang tidak bisa dikatakan zakat melainkan sebagai infaq dari profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Ahmad Farikhun, (Nim: 1713143003, IAIN Tulung Agung, 2018), Skripsi **“Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Trenggalek.”**

Masalah pada penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat profesi dalam mengupayakan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dan sosialisasi. Melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang pengertian zakat. Sedangkan melalui sosialisasi BAZNAS mempunyai dua cara sosialisasi yang pertama melalui sosialisasi tatap muka, yang disini sosialisasi dalam bentuk pertemuan dengan calon *muzakki* yang di fokuskan pada PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang kedua melalui sosialisasi dengan menggunakan media social seperti membuat poster, pamphlet, update program di media sosial. Sedangkan untuk penghimpunan dengan strategi konvensional yaitu masyarakat datang langsung ke kantor BAZNAS atau juga bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS.

5. Rizki Bida Sarandi, (Nim: 1713143003, STAI Auliaurasyidin, 2021), Skripsi **“Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.”**

Masalah pada penelitian ini adalah pengelola zakat profesi dan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan zakat profesi di



BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik. Dengan faktor yang mendukung yakni adanya legalitas yang jelas sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dukungan dari pemerintah daerah, dan asas manfaat yang dirasakan oleh *Mustahiq*. Adapun faktor penghambat diantaranya, sosialisasi tentang kesadaran zakat yang belum maksimal, kurangnya kesadaran dan pengetahuan *Muzakki* tentang zakat profesi, dan masih berfokusnya pengumpulan zakat profesi pada ASN saja. Serta belum dipublikasikannya hasil pengelolaan zakat profesinya kepada masyarakat umum.

Berdasarkan 5 penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang lebih mengkaji tentang bagaimana penghimpunan dana zakat profesi dalam segi manajemen, pengelolaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat profesi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini terfokus pada zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.

## **G. Penjelasan Judul**

Untuk mempermudah dalam memahami fokus dan tujuan penelitian serta menghindari kekeliruan, maka peneliti perlu mengemukakan definisi judul penelitian secara operasional yaitu sebagai berikut:

### **1. Optimalisasi**

Menurut Umroatun Khasanah, Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal. Secara

istilah optimalisasi adalah suatu upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.<sup>10</sup>

## 2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>11</sup>

## 3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.<sup>12</sup>

## 4. Non ASN

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas,

---

<sup>10</sup>Umroatun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: Pustaka Media, 2010), h. 198

<sup>11</sup>Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1

<sup>12</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet. Ke-3, h. 93

Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah.<sup>13</sup>

#### 5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>14</sup>

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Suharsimi Arikanto penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi dilapangan.<sup>15</sup> Menurut Rulan Ahmadi, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.

---

<sup>13</sup>Perbup 46 Tahun 2020 Perubahan 107 Non-ASN

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Prenada MediaGroup, 2009), h. 415

<sup>15</sup>Suharsimi Arikanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h.

## 2. Jenis Penelitian

Menurut Patton, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti melihat fenomena yang terjadi, yaitu mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersifat langsung dan dilakukan di lapangan atau dilakukan dengan responden, yaitu dengan para pegawai BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Jalan Sukowati Kompleks Masjid Baitul Makmur Curup.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, Sumber data menjelaskan tentang dari mana diperolehnya data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bila dilihat dari sumber

---

<sup>16</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*.<sup>17</sup>

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada para pegawai BAZNAS Rejang Lebong.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>19</sup> Adapun Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 62

<sup>18</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 42

<sup>19</sup>Sugiyono, h. 42

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.<sup>20</sup> Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta (*Participant Observation*). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2017), h. 231

<sup>21</sup>Sugiyono, h. 226

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>22</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.<sup>23</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini semua jenis rekaman/catatan sekunder lainnya, seperti foto atau gambar, dokumen-dokumen, profil instansi, data anggota, dan surat wawancara. Dokumentasi yang didapat peneliti berasal dari data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

6. Teknik Analisis Data

Susan Stainback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 74

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 274

untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>24</sup>

Dalam karangan Sugiyono yang dikutip Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Terdapat tiga hal penting dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, gambaran kesimpulan dan verifikasi.<sup>25</sup>

- a. Data *Reduction* (Reduksi Data) merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>26</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
- b. Data *Display* (Penyajian Data) yaitu kategorisasi dengan menyusun sekumpulan data berdasarkan pola pikir, pendapat, dan kriteria tertentu untuk menarik kesimpulan. Penyajian data membantu untuk memahami peristiwa data yang harus dilakukan untuk analisa data lebih jauh dan lebih dalam berdasarkan pemahaman terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 335

<sup>25</sup>Sugiyono, h. 91

<sup>26</sup>Sugiyono, h. 339



c. *Concluding Drawing* atau *Verification* (penarikan kesimpulan)

Gambaran kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Sugiyono, h. 340

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Optimalisasi

##### 1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal.<sup>1</sup>

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>2</sup>

Jadi optimalisasi dapat disimpulkan bahwa suatu upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu:<sup>3</sup>

##### a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan

---

<sup>1</sup>Tri Nurani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia di Lengkapi Ejaan yang benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), h. 562

<sup>2</sup>Umroatun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: Pustaka Media, 2010), h. 198

<sup>3</sup>Umroatun Khasanah, h. 199

dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

2. Manfaat Optimalisasi

Manfaat optimalisasi adalah untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah yang lebih tepat, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Optimalisasi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan rencana atau target dapat dicapai dengan tepat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Erni Tisnawati and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 6

## B. Penghimpunan Dana

### 1. Pengertian Penghimpunan (*fundraising*)

Menurut bahasa, *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.<sup>5</sup>

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>6</sup> *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) disuatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

---

<sup>5</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12

<sup>6</sup>Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1

<sup>7</sup>April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/ operasi.

Manajemen pemasaran bukanlah diperuntukkan bagi perusahaan bisnis semata dan tidak pula hanya mengenai menjual semata, namun untuk penghimpunan dana disuatu lembaga perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Sedangkan manajemen produksi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya dalam proses transformasi dari input menjadi produk lembaga seperti sebuah program pada suatu organisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 25

## 2. Tujuan Penghimpunan

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Gerakan *fundraising* yang bertujuan pokok untuk mengumpulkan dana. Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber dana yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan hilang kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.
- b. Gerakan *fundraising* yang bertujuan menghimpun para *muzaki* dan donatur. OPZ yang baik OPZ yang setiap hari memiliki data penambahan *muzakki* dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat peserta operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan

---

<sup>9</sup>April Purwanto, h. 2

dana setiap donatur dan muzaki, dan kedua, menambah jumlah donatur dan *muzakki* itu sendiri.

- c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa dipastikan citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatnya rasa citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra yang baik bersifat positif maupun negatif. Dengan citra ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZISWAF-nya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada di dalam benak anggota masyarakat terhadap OPZ negative, maka mereka akan menghindari,antisipasi dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dana zakat, infak, shadaqah dan wakafnya kepada lembaga.<sup>10</sup>
- d. Ketika sebuah OPZ melakukan penggalangan dana ZISWAF, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan sumbangan ZISWAFnya kepada OPZ.

---

<sup>10</sup>April Purwanto, h. 3

Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan *muzakki* dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapat imbalan rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari.

- e. Kadang-kadang OPZ melakukan *fundraising*, sebuah OPZ membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan *muzakki*. Apabila OPZ memiliki citra yang baik dimata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungannya yang diberikan kepadanya. Bentuk dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap OPZ tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak dimiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan ZISnya karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzaki dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat. Kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar dan pemberi informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam *fundraising*. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan tujuan diadakannya *fundraising*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>April Purwanto, h. 4



### 3. Metode Penghimpunan

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu:<sup>12</sup>

#### a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

#### b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon

---

<sup>12</sup>April Purwanto, h. 53

*muzakki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, *muzakki* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon *muzakki* dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Dari kedua metode tersebut yang paling sering digunakan yakni metode langsung. Karena dengan menggunakan metode langsung calon donator akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dana-dananya untuk dikelola dalam lembaga tersebut khususnya dalam lembaga *fundraising* dana ZIS. karena dengan menggunakan metode langsung masyarakat atau calon donator akan lebih yakin dengan adanya suatu lembaga *fundraising* tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>April Purwanto, h. 56

## C. Zakat Profesi

### 1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam. Oleh karena itu, hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan kedalam zakat harta (kekayaan/simpanan). Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia wajib menunaikan zakat.<sup>15</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubalighh, dan lain sebagainya yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet. Ke-3, h. 93

<sup>15</sup>Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 217

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 487

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah adz-Dzaariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.<sup>17</sup>

Imam al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-tafsir al-Munir menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat tentang makna haqqun adalah ukuran yang telah diketahui secara syara', yaitu zakat. hal ini juga diperkuat dengan oleh ibn al-Araby dan al-Jashash. Muhammad ibn Sirin dan Qatadah mengatakan bahwa kata haqqun dalam ayat tersebut bermakna zakat wajib. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan diatas dapat disimpulkansetiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan orang lain, seperti seorang pegawai dan karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 450

<sup>18</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 138-139

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>19</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Mengenai waktu pengeluaran zakat, juga telah tercatum dalam fatwa MUI bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Selain itu, kewajiban zakat profesi juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau

<sup>19</sup>Fakhruddin, h. 140

*mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>20</sup>

Ayat di atas dapat dikaitkan secara langsung dengan tuntutan melaksanakan zakat profesi. Menurut Hiadayat, hal ini terlihat dari kata *maa kasabtum* (sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik). Ayat ini mengandung arti perintah dengan adanya kata *anfiqau* (nafkahkanlah /makna lain dari zakat) terhadap apa yang diusahakan oleh umat Islam. Hal ini juga telah ditafsirkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 bahwa hasil pendapatan dan jasa juga merupakan harta yang wajib dizakati.<sup>21</sup>

### 3. Nishab Zakat Profesi

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran, dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas*/analogi yang dilakukan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, ukuran dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas atau perhiasan. Nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

---

<sup>20</sup>*Departement Agama RI*, h. 67

<sup>21</sup>Y. Hiadayat, *Zakat Profesi; Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 63

<sup>22</sup>*Didin Hafidhuddin*, h. 94

- b. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.
- c. Jika dikategorikan dalam zakat emas atau perak dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, maka dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab emas atau perak, dan ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima.<sup>23</sup>

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Jadi, bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Dan bagi profesi-profesi yang tidak tergolong *oewhite collar* seperti dokter di

---

<sup>23</sup>Didin Hafidhuddin, h. 95

rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.<sup>24</sup>

Nisab zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nisabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya dianalogikan kepada zakat emas yaitu sebesar 2,5%, atas dasar *qiyas asyasyabah*.

#### 4. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi

Menurut Hiadayat, zakat mempunyai peranan strategis dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam. Dengan demikian zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
- b. Sarana penunjang pengembangan dan plestarian ajaran Islam di dalam masyarakat.
- c. Sarana penciptaan kerukunan bagi antar golongan kaya dengan golongan fakir miskin.

---

<sup>24</sup>Didin Hafidnudin, h. 96

<sup>25</sup>Y. Hiadayat, h. 205



- d. Menghindarkan jiwa *muzakki* (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, loba, tamak, dan menanamkan perasaan cinta kasih atau solidaritas terhadap golongan lemah.
- e. Membersihkan harta yang kotor karena telah bercampur dengan harta *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).
- f. Menumbuhkembangkan kekayaan *muzakki*.
- g. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Y. *Hiadayat*, h. 206

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dengan adanya pengesahan Undang-undang yang khusus terkait pengelolaan zakat diharapkan dana zakat yang ada dapat dikelola oleh lembaga yang resmi dari pemerintah, yang dapat bertanggung jawab atas hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan juga agar dengan adanya lembaga resmi zakat ini dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap para *muzakki* dalam hal pembayaran zakat, dapat mencapai efisiensi dan efektifitas serta tepat sasaran dalam penggunaan zakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seiring dengan berjalannya waktu berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih terus berjalan hingga saat ini dalam mengelola dana umat.<sup>1</sup>

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan badan pengelolaan zakat yang telah lama berdiri bahkan sebelum adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq Sadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>1</sup>BAZNAS, *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2015-2020*, (Curup, Baznas 2015), h. 8

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami lima kali periode kepemimpinan, yaitu antara lain:<sup>2</sup>

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2007)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
7. Faisal Nazarudin (2020 s.d Sekarang)

Sampai dengan tahun 2021 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Faisal Nazaruddin. Dalam menjalankan tugasnya BAZDA Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto “Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong”.

## **B. Visi dan Misi BAZNAS**

### 1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang Undang Zakat.

---

<sup>2</sup>Sukemi, Wakil Ketua III Bidang Keuangan, *Wawancara* tanggal 09 April 2021, Pukul 09.30 WIB

## 2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat zakat Infaq dan Shodaqah.
- b. Memaksimalkan potensi Zakat Infaq Shodaqah diberbagai bidang potensial zakat di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara Profesional dan Proporsional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat / Asnaf di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah propinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.<sup>3</sup>

### **C. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong**

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Menghimpun Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.

---

<sup>3</sup>BAZNAS, h. 15

4. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
6. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

#### **D. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong**

Struktur organisasi merupakan perangkat pembagian pelaksanaan manajemen, struktur secara sederhana diartikan sebagai susunan lapisan atau bagian yang sistematis. Organisasi dan struktur organisasi sifatnya dinamis, sehingga jika terjadi perubahan lingkungan, baik lingkungan di dalam perusahaan atau lingkungan di luar perusahaan, organisasi dengan strukturnya sebaiknya perlu diadakan perubahan.


Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang sistematis tentang bagian yang satu dengan bagian yang lainya agar tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua bagian. Dengan adanya pengorganisasian, maka semua petugas yang terlibat akan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, dengan kata lain dengan adanya pengorganisasian, setiap pelaksanaan dari rencana akan terdapat suatu kesatuan dalam mencapai tujuan.

#### **Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong Periode 2021-2025<sup>5</sup>**

---

<sup>4</sup>BAZNAZ, h. 17

<sup>5</sup>Data diambil dari Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong, 2021-2025



Sumber: Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong, 2021-2025

## E. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pimpinan & Staf BAZNAS Rejang

### Lebong

Tugas dan wewenang dari masing-masing Pimpinan dan Staf Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Ketua
  - a. Bertugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
  - b. Menilai kinerja bulanan.
  - c. Melakukan pembinaan kepada Anggota dan Staf.

<sup>6</sup>BAZNAS, h. 19

- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Syariah Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak, dan sedekah.

## 2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

Adapun tugas dari bidang pengumpulan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengumpulan ZISWAF.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c. Melaksanakan kampanye ZISWAF.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZISWAF.
- e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZISWAF.
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZISWAF.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZISWAF tingkat Kabupaten Rejang Lebong.<sup>7</sup>

## 3. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.

---

<sup>7</sup>BAZNAS, h. 45

- b. Melakukan pembagian tugas memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
  - c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
  - d. Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
  - e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Ketua BAZNAS.
  - f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
  - g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
  - h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
  - i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
  - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
  - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
  - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan, pendapatan, dan belanja.
  - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.



- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
  - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
  - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
  - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
  - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
  - m. Menyiapkan laporan keuangan.<sup>8</sup>
5. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
  - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen, dan Inventarisasi kelembagaan.
  - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
  - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
  - e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f. Memberikan usulan dan saran kepada Ketua BAZNAS.
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>8</sup>BAZNAS, h. 46

- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
- j. Meneruskan bahan calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
- k. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerasi data *mustahiq*.

Sedangkan Tugas dan fungsi untuk masing-masing staf yaitu:<sup>9</sup>

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (waka I).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d. Melaksanakan program bidang pengumpulan.
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- f. Sebagai teraga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (waka II).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat, Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- c. Melaksanakan program bidang pendistribusian.

---

<sup>9</sup>BAZNAS, h. 47

<sup>10</sup>BAZNAS, h. 49

- d. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pendistribusian
  - e. Sebagai tenaga bendahara Distribusi Zakat.
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang keuangan (waka III).
  - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
  - c. Menerima, mencatat / membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
  - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
  - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
  - f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
  - g. Membuat laporan keuangan pertahun.
  - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.<sup>11</sup>
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS.
  - b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar BAZNAS.

---

<sup>11</sup>BAZNAS, h. 50

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa / media sosial (website, facebook, twitter).
  - d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
  - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS kab. Rejang Lebong (website, facebook, twitter).
  - f. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan kegiatan protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian Surveyor
- a. Melakukan survey kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang dikeluarkan bidang pendistribusian.
  - b. Berkoordinasi dengan bidang Administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahiq*.
  - c. Mendokumentasikan calon *mustahiq* dan kegiatan pendistribusian.
  - d. Melaporkan hasil survey kepada Bidang pendistribusian.
  - e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang Pendistribusian.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.
6. Staf Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.

- b. Menghidupkan dan mematikan Lampw AC ruangan.
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruangan pada saat rapat dan menerima tamu.
- f. Menyiapkan minuman / snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.<sup>12</sup>

## **F. Kegiatan Pokok Instansi**

### **1. Penghimpunan**

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara yaitu, melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas

---

<sup>12</sup>BAZNAS, h. 51

penjemputan dana ketempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang bentuk uang tunai, cek, bilyet giro atau bahkan bentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana yang diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpun serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.<sup>13</sup>

## 2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.

## 3. Penerima Dana

Dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah terdiri dari delapan asnaf golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigob, gharim, fisabilillah, serta ibnu sabil.

---

<sup>13</sup>BAZNAS, h. 52

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahiq* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih banyak penduduk miskin.

#### 4. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan.<sup>14</sup>

#### 5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi *mustahiq*, misalnya supaya lebih mandiri. Target dari bentuk penyaluran ini adalah agar *mustahiq* terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu *mustahiq* yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila, penyaluran seperti ini dananya bersifat hibah.

---

<sup>14</sup>BAZNAS, h. 68-69

Penyaluran model pemberdayaan adalah dana ZIS atau dana lainnya kepada *mustahiq* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahiq* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahiq* agar target kemandirian tercapai. Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bisa bersifat hibah, dana bergulir atau pinjaman. Bila dana yang digunakan bersumber dari dana zakat sebaiknya dana yang disumbangkan adalah hibah atau berupa pinjaman gardul hasan (bergulir).<sup>15</sup>

#### 6. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Jika tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

---

<sup>15</sup>BAZNAS, h. 70-71



Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.<sup>16</sup>

#### 7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkup kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat beberapa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

#### 8. Pengelolaan Saldo Dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil

---

<sup>16</sup>BAZNAS, h. 73

penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpun dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola dana tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>BAZNAS, h. 74

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong**

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap lembaga amil zakat dalam melaksanakan penghimpunan dana memiliki berbagai cara dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara tak terstruktur dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sehingga disini peneliti memberikan pertanyaan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.<sup>2</sup>

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab. Contohnya

---

<sup>1</sup>April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses 2009), h. 14

<sup>2</sup>Tri Nurani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia di Lengkapi Ejaan yang benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), h. 43

adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain. Sedangkan tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non-ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah.<sup>3</sup>

BAZNAS Rejang Lebong memiliki fungsi untuk menghimpun serta mendistribusikan dana zakat yang ada, kewajiban BAZNAS dalam menghimpun dana zakat merupakan suatu bentuk kepedulian lembaga terhadap *muzakki* untuk mengingatkan tentang kewajiban zakatnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak M. Rasyid Djamak wakil ketua I bidang penghimpunan dana zakat, mekanisme yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat profesi Non-ASN, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2018 sampai tahun 2019 akhir BAZNAS Rejang Lebong melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi kantor camat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilaksanakan per 4 bulan sekali yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan, kelurahan. dan masyarakat, disana BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan program BAZNAS dan mensosialisaikan tentang zakat. Kemudian melalui Pemerintah Daerah yaitu bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam hal memberikan bantuan, dari kegiatan tersebut BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan pesan agar masyarakat dapat menyalurkan dana zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong. Setelah pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 akhir sampai sekarang karena ada arahan dari Pemerintah untuk tidak boleh melakukan perkumpulan masa, maka BAZNAS Rejang Lebong merubah strategi yaitu melalui para mubalighh tersohor dari Kabupaten*

---

<sup>3</sup>Perbup 46 Tahun 2020 Perubahan 107 Non-ASN

<sup>4</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB

*Rejang Lebong yang diajak bekerjasama oleh BAZNAS yang mana mereka akan diberikan insentif pada setiap bulannya, dari hal tersebut para mubalighh ini akan menyampaikan pada setiap moment yang tidak terikat seperti, pada saat khutbah jumat, ketika menyampaikan ceramah ta'ziah ataupun ceramah-ceramah lainnya BAZNAS Rejang Lebong menitipkan pesan kepada para mubaligh tersebut agar dapat menyampaikan materi-materi tentang zakat didalam majelisnya dan mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong”.*

Berdasarkan jawaban dari Bapak M. Rasyid Djamak selaku Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang lebong dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pada saat sebelum pandemi covid-19 yang dilakukan dengan sosialisasi yaitu mendatangi kantor camat, atau lurah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan sekali yang dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Kemudian melalui Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Dinas Sosial pada waktu pemberian bantuan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan dana zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong, kemudian pada saat setelah munculnya pandemi covid-19 yang dilakukan dengan bekerjasama kepada para mubaligh untuk menyampaikan materi-materi tentang zakat ketika khutbah, ceramah ta'ziah, ataupun ceramah-ceramah lainnya serta mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong.

## 2. Hambatan penghimpunan zakat profesi

Dalam mengumpulkan dana zakat pihak BAZNAS tentu mempunyai berbagai macam hambatan yang dialami, sehingga dari hambatan-hambatan ini menyebabkan pengumpulan dan zakat yang ada pada BAZNAS Rejang Lebong tersebut tidak berjalan secara optimal. Seperti kutipan pada wawancara berikut:<sup>5</sup>

*“Kalau hambatan tentu pasti ada, hambatan bagi BAZNAS yaitu dalam melakukan sosialisasi terutama masyarakat diluar ASN karena tidak mudah mengubah mindset masyarakat yang selama ini hanya mengenal tentang zakat fitrah dan tidak banyak mengetahui tentang zakat lain salah satunya yaitu zakat profesi, hal ini dikarenakan minimnya informasi yang mereka terima, sehingga menjadi kendala bagi BAZNAS untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang masalah zakat profesi ini. Jadi butuh waktu bagi BAZNAS agar mereka sampai paham dan menyadari bahwa ada kewajiban tentang zakat yang bukan hanya zakat fitrah tetapi ada zakat lain seperti zakat profesi atau penghasilan yang dikenakan sebagai kewajiban bagi seorang muslim”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang di miliki BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini yaitu terkait dengan pelaksanaan sosialisasi karena tidak mudah bagi BAZNAS untuk mengubah mindset masyarakat yang kebanyakan hanya mengenal tentang zakat fitrah dan kurang memahami tentang zakat-zakat lain salah satunya adalah zakat profesi ini.

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari muzakki kepada lembaga amil zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ukuran masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sukemi, Wakil Ketua III Bidang Keuangan, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 10.30 WIB

<sup>6</sup> April Purwanto, h. 15

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong bertugas menghimpun, mengumpulkan, menyalurkan dana zakat dari para muzakki disalurkan kepada mustahiq dalam hal penghimpunan dan pengumpulan dana zakat BAZNAS Rejang Lebong dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yaitu ditingkat kecamatan, instansi, masjid atau tempat lainnya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa mekanisme yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat profesi Non-ASN yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pada saat sebelum pandemi covid-19 dan pada saat setelah muncul pandemi covid-19. Sebelum pandemi covid-19 penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini dilakukan dengan cara sosialisasi mendatangi kantor camat, atau lurah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan sekali yang dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Kemudian melalui Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Dinas Sosial pada waktu pemberian bantuan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan dana zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong. Kemudian pada saat munculnya pandemi covid-19 yang dilakukan dengan bekerjasama kepada para mubaligh untuk menyampaikan materi-materi tentang zakat ketika khutbah, ceramah ta'ziah, ataupun ceramah-ceramah lainnya serta mengajak

masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong.

Hambatan yang dimiliki BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini yaitu terkait dengan pelaksanaan sosialisasi karena tidak mudah bagi BAZNAS untuk mengubah mindset masyarakat yang kebanyakan hanya mengenal tentang zakat fitrah dan kurang memahami tentang zakat-zakat lain salah satunya adalah zakat profesi ini.

Dari jumlah masyarakat yang sudah membayarkan zakat profesi Non-ASN pada BAZNAS Rejang Lebong ini juga belum terlalu banyak, dikarenakan untuk mengubah mindset masyarakat itu sangat sulit, dimana masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwasanya zakat tersebut bisa disalurkan langsung kepada mustahiq.

## **B. Upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong bertugas menghimpun, mengumpulkan, menyalurkan dana zakat dari para *muzakki* disalurkan kepada *mustahiq* dalam hal penghimpunan dan pengumpulan dana zakat BAZNAS Rejang Lebong dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yaitu ditingkat kecamatan, instansi, masjid atau tempat lainnya.

1. Langkah BAZNAS Rejang Lebong dalam mengkoordinir unit pengumpulan zakat (UPZ) pada setiap kecamatan



UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Rejang Lebong di semua kecamatan pada setiap kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. UPZ ini diletakkan pada masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk membantu semua kegiatan BAZNAS Rejang Lebong dari sistem pengelolaan zakat terutama terkait dengan masalah penghimpunan zakat.

Peningkatan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong memang tidak terlepas dari peran UPZ yang dibentuk seperti UPZ pada masjid-masjid di setiap kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa peran UPZ sangat membantu pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak M. Rasyid Djamak selaku wakil ketua I bidang pengumpulan zakat, menyatakan:<sup>7</sup>

*“UPZ itu memang sudah ada kita bentuk, yaitu sejak tahun 2015. Pada awalnya BAZNAS mengundang mereka, memberikan bekal, dan menyampaikan kepada mereka tentang permasalahan zakat ataupun program BAZNAS, dimana UPZ inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai penyambung lidah dari BAZNAS dalam menyampaikan permasalahan tentang zakat kepada masyarakat, tetapi pada masa pandemi saat ini kalau berbicara tentang bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS maka BAZNAS terkendala dengan aturan teknis yang tidak boleh melakukan perkumpulan masa, yang semestinya bisa bertemu secara langsung dengan UPZ-UPZ tersebut untuk menyampaikan arahan dan lain sebagainya hal tersebut tidak bisa dilakukan”.*

---

<sup>7</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengkoordinir UPZ yang ada BAZNAS Rejang Lebong mengundang, memberikan bekal, dan menyampaikan kepada para UPZ tentang permasalahan zakat ataupun program BAZNAS tetapi pada masa pandemi saat ini BAZNAS Rejang Lebong terkendala dengan aturan yang tidak boleh melakukan perkumpulan masa sehingga untuk menyampaikan arahan dan lain sebagainya tersebut tidak bisa dilakukan.

2. UPZ pada setiap kecamatan menjalankan instruksi dari BAZNAS Rejang Lebong

Dalam masalah penghimpunan dana zakat, UPZ ini masih sangat bergantung pada komitmen dan kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong, karena masih banyak UPZ yang sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengumpulkan dana zakat salah satunya yaitu zakat profesi, seperti kutipan wawancara berikut:<sup>8</sup>

*“Jadi kalau BAZNAS mengatakan bahwa UPZ itu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang BAZNAS inginkan ataupun belum, tentu ini kembali lagi kepada upaya BAZNAS, memang pada dasarnya BAZNAS menyadari bahwa upaya BAZNAS untuk hal tersebut itu belum maksimal, kalau kita ingin menilai apakah UPZ itu sudah melaksanakan atau belum memang ada sebagian dari UPZ itu yang sampai sekarang ini masih berjalan, dimana pada setiap bulannya mereka masih ada yang menyampaikan setoran zakat tersebut ke BAZNAS, sementara untuk yang lainnya sebagian besar dari mereka itu banyak yang belum, BAZNAS juga tidak bisa menyalahkan mereka kemungkinan di desa tempat mereka itu berdomisili potensi dari zakat tersebut tidak terlalu banyak apalagi yang menyangkut dengan zakat profesi Non-ASN ini dan apabila kita melihat pada wilayah Kota Curup itu sendiri permasalahannya bahwa BAZNAS ini bukan lembaga pengumpul*

---

<sup>8</sup>Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dana Zakat, Wawancara tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB

*zakat satu-satunya yang ada, karena di luar BAZNAS seperti contohnya pada ormas NU mereka mempunyai lembaga amil zakat sendiri yaitu LAZNU, ormas muhammadiyah juga mempunyai lembaga amil zakat sendiri yaitu LAZMU dan masih banyak lembaga amil zakat lain yang bergerak untuk mengumpulkan zakat tersebut.”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan instruksi dari BAZNAS Rejang Lebong, UPZ yang ada sampai saat ini memang belum melaksanakannya secara maksimal karena kemungkinan besar didesa tempat mereka itu berdomisili potensi dari zakat tersebut tidak terlalu banyak apalagi yang menyangkut dengan zakat profesi Non-ASN tetapi ada juga sebagian dari UPZ yang masih aktif menyampaikan hasil setoran dari penghimpunan dana zakat profesi ini.

### 3. Kendala BAZNAS Rejang Lebong dalam mengoptimalkan zakat profesi Non-ASN

Pada setiap kegiatan tentunya tidak terlepas dari suatu kendala yang terjadi, tidak halnya pada kegiatan penghimpunan dana zakat profesi ternyata terdapat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Rejang Lebong. Kendala yang dihadapi ini terjadi salah satunya disebabkan oleh faktor internal lembaga itu sendiri, seperti pada kutipan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak M. Rasyid Djamak selaku wakil ketua I bidang pengumpulan dana zakat, menyatakan:<sup>9</sup>

*“Sejak tahun 2015 sampai sekarang memang BAZNAS Rejang Lebong banyak terkendala dalam mensosialisasi program BAZNAS*

---

<sup>9</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB

*kepada setiap UPZ yang ada di Kecamatan seperti terkendala dengan masalah teknis, dimana BAZNAS ini baru mempunyai kendaraan untuk operasional pada tahun 2021, sedangkan pada tahun sebelumnya BAZNAS belum mempunyai kendaraan tersebut, sehingga operasional untuk pelaksanaan kegiatan ini otomatis tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Kedua yaitu masalah jarak kemudian untuk kegiatannya BAZNAS juga membutuhkan biaya, sementara biaya operasional dalam kegiatannya sangat terbatas, padahal setiap kegiatan itu membutuhkan biaya misalkan operasional dalam perjalanannya ataupun biaya lainnya. BAZNAS mempunyai keterbatasan itu sehingga upaya dari BAZNAS itu sendiri belum optimal”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong mempunyai banyak kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan dana zakat profesi, yang pertama yaitu terkait dengan masalah sosialisasi program kepada para UPZ yang ada di setiap kecamatan hal ini terkendala pada masalah teknis, yang mana BAZNAS Rejang Lebong baru mempunyai kendaraan untuk operasionalnya pada tahun 2021, sedangkan pada tahun sebelumnya BAZNAS belum mempunyai kendaraan operasional, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya otomatis tidak bisa terlaksana dengan maksimal, yang kedua yaitu masalah jarak dan masalah biaya operasional kegiatanyasangat terbatas, sehingga hasil dari penghimpunan dana zakat profesi itu sendiri belum optimal.

4. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam mengatasi kendala tersebut

Semua lembaga amil zakat pastinya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengelola dana secara optimal baik dalam segi penghimpunan maupun pendistribusiannya. Termasuk juga BAZNAS

Rejang Lebong yang ingin mencapai tujuan tersebut yaitu dilakukan dengan cara mengatasi kendala yang dihadapi, seperti kutipan wawancara berikut:<sup>10</sup>

*“Salah satu cara mengatasi kendalanya saat ini BAZNAS sedang mengajukan dana operasional dari APBD sehingga dengan dana tersebut diharapkan kalau dimungkinkan BAZNAS untuk terjun ke lapangan setelah pandemi ini mereda maka sangat potensial BAZNAS bisa bertemu langsung dengan UPZ sehingga BAZNAS bisa mengetahui potensi zakat itu yang sebenarnya”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mengajukan dana operasional dari APBD, dari dana operasional APBD ini diharapkan BAZNAS dapat langsung terjun kelapangan sehingga bisa bertemu langsung dengan para UPZ untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi dan bisa mengetahui potensi zakat tersebut yang sebenarnya.

5. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam mengatasi kendala tersebut bisa mengoptimalkan dalam penghimpunan zakat profesi Non-ASN

Keberhasilan dalam menghimpun dana zakat tergantung pada lembaga amil zakat itu sendiri, walaupun seorang wajib zakat atau *muzakki* tersebut mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan tetapi mereka akan lebih memilih dan mempercayai kepada suatu lembaga amil zakat tertentu atau

---

<sup>10</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB

menyalurkannya dana zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Seperti kutipan wawancara berikut:<sup>11</sup>

*“BAZNAS optimis kalau upaya pengendalian tersebut bisa dilakukan pasti ada perubahan, bagi mereka yang pada saat ini belum menyalurkan zakatnya bukan berarti mereka itu tidak berzakat melainkan mereka belum menyalurkan zakat tersebut kepada BAZNAS, kemungkinan besar mereka itu menyalurkannya melalui lembaga lain ataupun menyalurkan sendiri langsung kepada mustahiq dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana mereka itu bisa menyalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan upaya pengendalian yang sudah dilakukan BAZNAS optimis akan ada perubahan, walaupun pada saat ini mereka itu belum membayarkan zakatnya pada BAZNAS Rejang Lebong bukan berarti mereka itu tidak berzakat melainkan mereka itu kemungkinan membayarkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang lain.

6. Upaya kedepannya yang akan dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan setiap lembaga amil zakat memiliki rencana kedepannya, seperti halnya pada BAZNAS Rejang Lebong yang memiliki rencana kedepannya untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi ini, seperti pada kutipan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak M. Rasyid Djamak selaku wakil ketua I bidang pengumpulan zakat, menyatakan:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB

<sup>12</sup>M. Rasyid Djamak, Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB

*“Upaya yang akan dilakukan kedepannya memang BAZNAS Rejang Lebong membutuhkan waktu dalam melakukan sosialisasi itu agar lebih intensif, yang artinya untuk rencana kedepannya selain dari faktor pendukung yaitu operasional dan lain sebagainya, BAZNAS harus punya waktu untuk bertemu langsung dengan para calon muzakki agar mereka itu tersentuh hatinya untuk mengeluarkan zakat profesi dan membayarkannya melalui BAZNAS”.*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong membutuhkan waktu dalam melakukan sosialisasi itu agar lebih intensif artinya untuk rencana kedepan BAZNAS harus punya waktu untuk bertemu calon *muzakki* dan menyampaikan kepada mereka agar dapat membayarkan zakat profesi tersebut melalui BAZNAS Rejang Lebong.

7. Upaya tersebut efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi Non-ASN

Untuk mengevaluasi kinerja khususnya dalam hal penghimpunan dana zakat, maka pihak BAZNAS Rejang lebong dapat melakukan beberapa hal yang menjadikan tolak ukur dari suatu kinerja tersebut, seperti kutipan wawancara berikut:<sup>13</sup>

*“Jadi kalau BAZNAS ingin melihat efektif atau tidaknya maka BAZNAS akan melihat dari hasil yang didapatkan barulah bisa diketahui efektif atau tidaknya, kalau hanya baru rencana maka belum bisa melihat apakah efektif atau tidak, setelah dilakukan dan dievaluasi maka bisa diketahui tentang perubahan peningkatannya, kalau pada sebelumnya belum dilakukan seperti itu bagaimana jika sesudahnya”.*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong tersebut

---

<sup>13</sup>Drs. Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dana Zakat, *Wawancara* tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB

efektif maka dapat dilihat dari hasil penghimpunan zakat itu sendiri yang akan mengalami perubahan peningkatan atau tidaknya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa Upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN adalah penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN oleh BAZNAS Rejang Lebong belum dilaksanakan secara optimal. Penyebab belum optimalnya penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Rejang Lebong. Kendala yang dihadapi tersebut yang pertama adalah terkait dengan masalah teknis dalam hal mensosialisasikan program BAZNAS kepada para UPZ yang ada di setiap kecamatan, dimana BAZNAS Rejang Lebong baru mempunyai kendaraan untuk operasionalnya pada tahun 2021, sedangkan pada tahun sebelumnya BAZNAS belum mempunyai kendaraan operasional, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya otomatis tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya yang kedua masalah jarak dan masalah biaya operasional kegiatannya yang sangat terbatas, sehingga hasil dari penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Suatu kegiatan dapat dikatakan optimal apabila suatu upaya, proses atau cara tersebut telah menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu. Pada setiap lembaga sudah pasti memiliki kriteria tertentu. Begitu juga dengan BAZNAS Rejang



Lebong yang menentukan kriteria tertentu mengenai penghimpunan dana zakat dalam rangka untuk meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul.<sup>14</sup>

Adapun elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi pada suatu organisasi untuk mengoptimalkan suatu kegiatan yaitu dapat dilihat dari tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.<sup>15</sup>

a. Tujuan

BAZNAS Rejang Lebong melalui UPZ yang ada sampai saat ini memang belum melaksanakannya secara maksimal karena kemungkinan besar didesa tempat mereka itu berdomisili potensi dari zakat tersebut tidak terlalu banyak apalagi yang menyangkut dengan zakat profesi Non-ASN tetapi ada juga sebagian dari UPZ yang masih aktif menyampaikan hasil setoran dari penghimpunan dana zakat profesi ini.

b. Alternatif Keputusan

BAZNAS Rejang Lebong membutuhkan waktu dalam melakukan sosialisasi agar lebih intensif artinya untuk rencana kedepan BAZNAS harus punya waktu untuk bertemu calon *muzakki* dan menyampaikan kepada mereka agar dapat membayarkan zakat profesi tersebut melalui BAZNAS Rejang Lebong.

c. Sumberdaya yang Dibatasi

---

<sup>14</sup>Umroatul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: Pustaka Media, 2010), h. 198

<sup>15</sup>Erni Tisnawati and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 6

BAZNAS Rejang Lebong mengajukan dana operasional dari APBD, dari dana operasional ini diharapkan BAZNAS dapat terjun kelapangan sehingga bisa bertemu langsung dengan para UPZ untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi dan bisa mengetahui potensi zakat tersebut yang sebenarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN pada BAZNAS Rejang Lebong meliputi:
  - a. Sebelum pandemi covid-19 penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dilakukan dengan cara sosialisasi mendatangi kantor camat, atau lurah yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan sekali dan dihadiri oleh perwakilan dari pegawai kecamatan, pegawai kelurahan, dan masyarakat melalui UPZ.
  - b. Pada saat munculnya pandemi covid-19 penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dilakukan dengan cara bekerjasama kepada para mubaligh untuk menyampaikan materi-materi tentang zakat ketika khutbah, ceramah ta'ziah, ataupun ceramah-ceramah lainnya.
2. Upaya yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN yaitu:
  - a. BAZNAS Rejang Lebong mengupayakan kedepannya untuk bisa terjun langsung kelapangan sehingga bisa bertemu dengan para UPZ dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan juga bisa mengetahui potensi dari zakat tersebut yang sebenarnya, untuk melakukan hal tersebut BAZNAS Rejang Lebong

membutuhkan biaya operasional dan pada saat ini BAZNAS Rejang Lebong sedang mengajukan dana operasional dari APBD.

- b. BAZNAS Rejang Lebong juga memiliki rencana kedepannya harus bisa bertemu dengan para calon *muzakki* dan menyampaikan kepada mereka agar dapat membayarkan zakat profesi tersebut melalui BAZNAS Rejang Lebong.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Lembaga**

Seperti yang sudah dijelaskan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong belum dilaksanakan secara optimal. Salah satunya penyebabnya adalah masalah biaya operasional kegiatan yang sangat terbatas dan pada saat ini pihak BAZNAS sedang mengajukan biaya operasional dari APBD dengan adanya dana operasional tersebut diharapkan bagi lembaga dan pegawai basnas agar lebih meningkatkan kinerja, tugas, dan fungsinya dalam menghimpun dana zakat profesi non ASN supaya penghimpunan dana zakat profesi non ASN ini bisa dilaksanakan secara optimal dan menghasilkan dengan jumlah yang maksimal.

## 2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca semoga penelitian ini bisa menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran:

Departement Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra.

### Buku:

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqih Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.

Arikanto, Suharsimi. 1998. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

—————. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Fakhruddin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: UIN Malang Press.

Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hasbi, Al-Furqon. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai.

Hiidayat, Y. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.

Huda, Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Khasanah, Umroatul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: Pustaka Media.

Nurani, Tri. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia di Lengkapi Ejaan yang benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher.

Perbup 46 Tahun 2020 Perubahan 107 Non-ASN

Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising bagi organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana: Prenada MediaGroup.

- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia.
- Tisnawati, Erni dan Kurniawan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Tulus. 2006. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 KodePos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39119  
Website / FakultasSyariahDanEkonomiIslam IAIN Curup, fakultassyariahdanekonomiislam stain curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muhammad Farid Husen

NIM : 17631072


1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Inpres No. 03 Tahun 2014 (Study kasus BAZNAS Rejang Lebong)	revisi
2	Implementasi Abad Murabahah Pada Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dalam perspetif Fatwa No. III/DSN-MUI/IX/2017 (Study kasus Bank syariah mandiri cabang curup)	




2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup, 24 Agustus...2020

  
(M. Farid Husen)  
NIM. 17631072

Dosen yang Menyetujui

1	Noprizal, M. Ag	(.....  .....)
2	Khoirul Umam Khudhori, M.E.I	(.....  .....)
3	Atturwath	(.....  .....)
4		(.....)

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
  - Dosen pembimbing akademik
  - Dosen perbankan syariah
  - Ketua prodi perbankan syariah (jika ketua prodi sama dengan dosen pembimbing akademik, maka ganti dengan dosen perbankan syariah)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 68/In.34/FS.04/PP.009/04/2021  
Hal : Pengantar Penelitian Awal

Curup, 05 April 2021

Kepada Yth.

**Wakil Ketua I Bid Peghimpun Dana Zakat  
BAZNAS Rejang Lebong**

Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan mahasiswa di bawah ini akan menyusun proposal skripsi dan memerlukan data awal untuk menyelesaikan proposal tersebut maka Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini kami mengharapkan Bapak dapat memberikan izin kepada:

No	N A M A	SEMESTER	JUDUL PROPOSAL
1	2	3	4
1.	Muhammad Farid Husein NIM.17631072	VIII	Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non ASN oleh BAZNAS Rejang lebong)

Untuk kelancaran penyusunan proposal bagi yang bersangkutan.

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan atas kemurahan hati Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Prodi Perbankan Syariah

  
**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**  
NIP. 199007252018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/03/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan 03 Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Muhammad Farid Huceln / 17631075  
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam  
Judul : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Inpres NO.03 tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Rejang Lebong)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Nadia Anggita Sari  
Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
Calon Pmbb II : Khairul Maman Khodhori, M. E. I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Memasukkan Inpres tahun 2014 di dalam latar belakang
- Menyebutkan undang-undang / Sumber regulasi
- Jangan dibatasi hanya pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Siswa
- Menambahkan batasan masalah / Memfokuskan batasan (contoh bagi Profesi sebagai dokter)
- Menambah latar belakang lebih memfokuskan ke Profesi Dokter / Memfokuskan ke profesi Dokter
- Saja Memasukkan Dalil tentang Zakat harus memasukkan referensi ke dalam penelitian
- Menambahkan jumlah ASN Per tahun / Data per tahun yang membayar Zakat
- Menjawab tentang cara perhitungan Zakat Profesi

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 23 bulan 03 tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Maret 2021

Moderator

Nadia Anggita Sari

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
NIP. 1955.01.11.976.031002

Calon Pembimbing II

Khairul Maman Khodhori, M. E. I.  
NIP. 1990.07.25.2018 01 1001

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 002/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
2. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muhammad Farid Husen  
NIM : 17631072  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 13 April 2021

Dekan,



Dr. Yusef, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 197/In.34/FS/PP.00.9/07/2021  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 19 Juli 2021

Kepada Yth,  
Ketua BAZNAS Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Muhammad Farid Husen  
Nomor Induk Mahasiswa : 17631072  
Progran Studi : Perbankan Syariah (PS)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 19 Juli 2021 Sampai Dengan 19 September 2021  
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP.197002021998031007



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN REJANG LEBONG

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 082/BAZNAS/RL/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAISAL NAZARUDIN**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 08 September 1974  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong  
Alamat : Jl. Padat Karya RT.01 RW.04 Kel. Talang Rimbo Lama  
Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 514/In.34/FS/PP.00.9/07/2020 tanggal 19 Juli 2021 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD FARID HUSEN**  
N I M : 17631072  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
Judul Skripsi : *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*  
Waktu Penelitian : 19 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Agustus 2021

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG

**FAISAL NAZARUDIN**  
Ketua

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

**Sekretariat :**

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114  
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

baznaskabrejanglebong baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN REJANG LEBONG

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 107/BAZNAS/RL/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **MUHAMMAD FARID HUSEN**  
N I M : 17631072  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah (PS)  
Judul Skripsi : *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 November 2021  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG

  
**FAISAL NAZARUDIN**  
Ketua

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Arsip

**Sekretariat :**

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114  
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671  
bznaskabrejanglebong bznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tahapan-tahapan atau mekanisme yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ?
2. Adakah hambatan-hambatan yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam melaksanakan tahapan atau mekanisme penghimpunan zakat profesi Non-ASN ini ?
3. Dari tahapan penghimpunan zakat profesi Non-ASN yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong maupun dari data zakat profesi Non-ASN yang sudah terhimpun selama ini, seberapa besarkah antusiasme masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang berminat untuk menjadi *muzzaki* dan membayarkan zakat profesinya ?
4. Langkah apa yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengkoordinir UPZ di setiap kecamatan untuk menarik *muzzaki* agar dapat membayarkan zakat profesi Non-ASN ini ?
5. Apakah UPZ di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sudah melaksanakan dengan baik instruksi yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong ?
6. Apa saja kendala dilapangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi Non-ASN ini ?
7. Bagaimanakah cara dalam mengatasi kendala tersebut ?
8. Apakah kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam menarik *muzzaki* untuk membayarkan zakat profesi Non-ASN ini sudah bias mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi Non-ASN ?
9. Jika belum, upaya apa saja yang akan dilakukan BAZNAS Rejang Lebong kedepannya dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi NonASN ini ?
10. Apakah dari upaya yang akan dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong kedepannya ini di nilai efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan zakatprofesi Non-ASN ?



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. M. RASYID DJAMAK  
Jabatan : WAKA I. BID. Penghimpunan


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Farid Husen  
NIM : 17631072  
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI NON-ASN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Agustus 2021  
Mengetahui

  
DRS. H.M. Rasyid Djamak

**KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs KHAIROL ANWAR  
Jabatan : WAKA II BID. DISTRIBUSI


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Farid Husen  
NIM : 17631072  
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI NON-ASN OLEH  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Agustus 2021  
Mengetahui

  
( KHAIROL ANWAR )

**KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKEMI, S. Ag  
Jabatan : WAKA III BID keuangan


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Farid Husen  
NIM : 17631072  
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
"OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI NON-ASN OLEH  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Agustus 2021  
Mengetahui

  
(SUKEMI)

## DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan Bapak Drs. M. Rasyid Djamak beliau menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Zakat BAZNAS Rejang Lebong**



**Wawancara dengan Bapak Drs. Khairul Anwar beliau menjabat sebagai Wakil Ketua II Bidang Distribusi Zakat BAZNAS Rejang Lebong**



**Wawancara dengan Bapak Sukemi, S.Ag beliau menjabat sebagai Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Rejang Lebong**



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Farid Husen  
 NIM : 176310712  
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Khudhori, M. E. I  
 JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (GAZNAS) Rejang Lebong

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Farid Husen  
 NIM : 176310712  
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Khudhori, M. E. I  
 JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Non-ASN oleh Badan Amil Zakat Nasional (GAZNAS) Rejang Lebong

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,   
 Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
 NIP. 195501119760310072

Pembimbing II,   
 Khairul Umam Khudhori, M. E. I  
 NIP. 199007125201801001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	14/07/2021	Analisis Laporan		
2	22/07/2021	- Analisis I - II		
3	26/07/2021	Kelebihan dan kekurangan		
4	02/08/2021	Perkembangan kekinian		
5	19/08/2021	Revisi Analisis I - II		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	11/06/2021	BAB I - Latar belakang penelitian - Sistematisasi penelitian		
2	11/06/2021	BAB II & III - Sistematisasi penelitian - Landasan teori		
3	25/06/2021	BAB I & II - Sistematisasi penelitian - Referensi		
4	12/07/2021	ACC BAB I, II, III		
5	23/07/2021	- BAB IV - Referensi Analisis - Sistematisasi		
6	30/07/2021	BAB V - Sistematisasi - Referensi		
7	16/08/2021	Abstrak BAB I & II ADC		
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119  
 Website/facebook: perbankanSyariah@yahoo.co.id Grup, iaincurup.blogspot.com

BIODATA ALUMNI  
 MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
 TAHUN AKADEMIK 2021

Nama Mahasiswa / NIM : Muhammad Farid Hueni / 17631072  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 18 Mei 1997  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Zainal Abidin No. 1820, Pasar Baru  
 Nomor Telepon / HP : 085091913107  
 Email / Facebook : muhammadfaridhueni@gmail.com  
 Tanggal Masuk STAIN :  
 Tahun Tamat STAIN : 2017  
 Pembimbing Akademik : Nopriat M.Ag.  
 Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. Budi Kusworo M.Ag / Khairul Umam, Khudhori, M.E.  
 Penguji Skripsi I/II :  
 Angkatan : 2017  
 IPK Terakhir :  
 Biaya Kuliah : Orang Tua /  
 Jalur Masuk : Mandiri  
 Asal SMA/SMK/MA : SMK N. Tegumulyo  
 Jurusan SMA/SMK/MA : Rekayasa Perangkat Lunak  
 NEM :  
 Pesan / Saran untuk Jurusan : Semoga menjadi Fakultas Terbaik  
 ditunggungan IAIN Curup

ORANG TUA  
 Nama Ibu Kandung : Mustifah  
 Nama Bapak Kandung : Mustofa  
 Alamat Orang Tua :  
 Pendidikan Orang Tua :  
 Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (... Tani ...)

LAIN-LAIN  
 Pekerjaan lain :  
 Tinggi / Berat Badan : 162 cm / 50 kg  
 Status Perkawinan : Belum kawin  
 Nama Suami / Istri :  
 Prestasi yang pernah diraih :  
 Pengalaman Organisasi : FOKES, MAPATA, PMII  
 Pendidikan Karakter yang pernah  
 Diikuti (Soft Skill Training) :

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)  
 Nama Perguruan Tinggi Asal :  
 Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 18 November 2021  
 Mahasiswa Ybs,

(M. Farid Hueni)  
 NIM. 17631072



## **BIODATA PENELITI**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Muhammad Farid Husen  
TTL : Jamburejo, 18-05-1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Hobi : Hiking  
Alamat : Desa Jamburejo, Kec. Sumberharta,  
Kab. Musi Rawas, Prov. Sumsel  
No. Hp/telepon : 085841413107  
Email : muhammadfaridhusen@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2003 – 2009 : SD N 01 Jamburejo, Musi Rawas  
2009 – 2012 : MTs Al-Hikmah Jamburejo, Musi Rawas  
2012 – 2015 : SMK N Tugumulyo, Musi Rawas  
2017 – Sekarang: S1- Perbankan Syariah Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

2015 – 2016 : D1- Keuangan Perbankan LPK SMART FAST Education, Pekanbaru  
2015 : Short Course Computer Office LPK SMAR FAST Pekanbaru

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- 2018 – 2019 : Anggota Divisi Jurnalistik Mahasiswa Pecinta Alam IAIN Curup
- 2019 : Anggota PMII Komisariat IAIN Curup
- 2020 : Anggota Departement Riset KSEI FoKES IAIN Curup

### **PENGALAMAN KERJA**

- 2015 : Freelance Marketing Funding BPR Faiza Pradani Andi, Pekanbaru
- 2016 : F&B Service FaveHotel by Aston Pekanbaru
- 2020 : Praktik Kerja Lapangan BPJS Kesehatan KC Curup